

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 2 TAHUN 2012****TENTANG****RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai upaya untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG****Dan****WALIKOTA PALEMBANG****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang ;
3. Walikota adalah Walikota Palembang ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Dinas Daerah adalah Dinas di jajaran Pemerintah Kota Palembang ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta ;
8. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Palembang ;
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan / alat – alat berat milik daerah ;
10. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota ;
11. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 ;
12. Hak pengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Pemerintah Kota;
13. Hak Guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan – bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri ;
14. Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota ;
15. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disingkat DMJ adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku, guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan termasuk berdagang, yang dikuasai Pemerintah Kota ;
16. Pemakaian Daerah Milik Jalan (DMJ) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai daerah milik jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsinya sebagai daerah milik jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas ;
17. Inrit adalah jalan keluar masuk dari jalan ke persil melalui trotoar atau saluran, yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
18. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan, yang dikuasai Pemerintah Kota
19. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai ruang terbuka hijau untuk keperluan diluar fungsi ruang terbuka hijau ;
20. Gedung adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota ;
21. Gedung Type A.1, A.2, B.1, dan B.2, adalah bangunan gedung yang dikuasai Pemerintah Kota dengan penetapan klasifikasinya diatur oleh Walikota;
22. Kawasan adalah wilayah tertentu yg mempunyai ciri yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan;

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemanfaatan dan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kota ;

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian tanah, dan/atau bangunan/jembatan penyeberangan orang untuk pemasangan reklame ;
 - c. Pemakaian daerah ruang terbuka hijau ;
 - d. Pemakaian Kendaraan;
 - e. Pemakaian Alat Berat, Angkutan dan Peralatan ;
 - f. Pemakaian laboratorium lingkungan ;
 - g. Pemakaian Gedung dan Halaman Kantor ;
 - h. Pemakaian Rumah Susun ;
 - i. Pemakaian Lapangan Olahraga ;
 - j. Pemakaian Plaza, dan kantin di kawasan Benteng Kuto Besak;
 - k. Pemakaian halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, halaman MONPERA, dan panggung bawah Jembatan Ampera;
 - l. Masuk Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, wilayah MONPERA dan
 - m. WC Umum;
 - n. Pemakaian Kapal Wisata Putri Kembang Dadar dan Bus Air.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota berupa pemanfaatan dan pemakaian kekayaan daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGATUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Bagian Pertama
Pemakaian Tanah**

Pasal 7

Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaian tanah dengan jangka 2 s.d 5 tahun :
 1. Perdagangan dan Fasilitas Umum Komersial sebesar $0,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
 2. Pemukiman dan Fasilitas umum non komersial dikenakan retribusi sebesar $0,200\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
- b. Pemakaian tanah dengan jangka waktu 20 tahun :
 1. Fasilitas Umum Komersial sebesar $20\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
 2. Pemukiman dan Fasilitas umum non komersial sebesar $10\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
- c. Pemakaian tanah berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB diatas HPL) jangka waktu 20 tahun :
 1. Yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
 - a) Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial sebesar $47,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
 - b) Pemukiman dan fasilitas umum non komersial sebesar $47,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
 2. Yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
 - a) Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial sebesar $40\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;
 - b) Pemukiman dan Fasilitas umum non komersial sebesar $35\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP} / \text{m}^2$;

**Bagian Kedua
Pemakaian Tanah, dan/atau Bangunan/Jembatan
Penyeberangan Orang, Bando Jalan, Media Rangka Reklame
untuk Pemasangan Reklame**

Pasal 8

- (1) Pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk pemasangan reklame dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Dipasang dijalan	Tarif / hari / m ²		Ket
			Pada bangunan	Diatas Tanah	
1	Bilboard, Megatron, vidiotron dan sejenisnya	Kawasan Khusus Kawasan A Kawasan B Kawasan C	Rp. 5000,- Rp. 2000,- Rp. 1850,- Rp. 1650,-	Rp. 4000,- Rp. 1850,- Rp. 1650,- Rp. 1450,-	

2	Papan dan sejenisnya	Kawasan Khusus	Rp. 2000,-	Rp. 1500,-
		Kawasan A	Rp. 1000,-	Rp. 925,-
		Kawasan B	Rp. 925,-	Rp. 875,-
		Kawasan C	Rp. 875,-	Rp. 850,-
3	Balliho dan sejenisnya	Kawasan Khusus	Rp. 1500,-	Rp. 1000,-
		Kawasan A	Rp. 750,-	Rp. 700,-
		Kawasan B	Rp. 700,-	Rp. 625,-
		Kawasan C	Rp. 625,-	Rp. 575,-
4	Reklame kain (banner) Dan sejenisnya	Kawasan Khusus	Rp. 1000,-	Rp. 500,-
		Kawasan A	Rp. 500,-	Rp. 475,-
		Kawasan B	Rp. 475,-	Rp. 450,-
		Kawasan C	Rp. 450,-	Rp. 425,-

Rumusan perhitungan retribusi adalah $R = L_0 \times T \times L_p$, dengan keterangan rumus :

- R adalah besarnya retribusi
- L_0 adalah panjang bentangan dikali lebar pondasi
- T adalah tarif
- L_p adalah lamanya penggunaan

(2) Pemakaian Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk pemasangan reklame :

- Kawasan A Rp. 50.000.000,-/ tahun
- Kawasan B Rp. 35.000.000,-/ tahun

(3) Pemakaian Bando Jalan :

- Kawasan A Rp. 35.000.000,-/ tahun
- Kawasan B Rp. 25.000.000,-/ tahun
- Kawasan C Rp. 15.000.000,-/ tahun

(4) Pemakaian Media Rangka Reklame :

- Kawasan A Rp. 25.000.000,- / tahun
- Kawasan B Rp. 15.000.000,- / tahun
- Kawasan C Rp. 10.000.000,- / tahun

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemakaian Daerah Milik Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Pemakaian ruang terbuka hijau 1 s.d 7 hari dikenakan retribusi untuk :

- Kepentingan non komersial sebesar Rp. 25.000,- per m² perkegiatan;
- Kepentingan komersial sebesar Rp. 50.000,- per m² perkegiatan;
- Halaman Depan Rumah Dinas Walikota Palembang sebesar Rp 1.500.000,- per kegiatan;
- Pemakaian Taman Kolam Retensi untuk kegiatan keramaian yang bersifat komersial sebesar Rp. 1.500.000,- per kegiatan.

Bagian Keempat Pemakaian Kendaraan

Pasal 10

Atas pemakaian kendaraan/bus per – hari di luar biaya pengemudi/operator, BBM dan mobilisasi/demobilisasi, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- Pemakaian Kendaraan Mobil Bus (diluar bensin atau solar dan sopir) :

a) Mobil Bus Besar

1)	Pemakaian Bus di dalam Daerah	Rp. 600.000,- per hari
2)	Pemakaian Bus ke Luar Daerah (Dalam Provinsi Sumatera Selatan) untuk sampai dengan Provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu berlaku tarif yang sama.	Rp. 1.000.000,- per hari

3)	Peminjaman Bus ke Luar Provinsi Sumatera Selatan dalam Pulau Sumatera kecuali Lampung, Jambi, Bengkulu.	Rp. 1.500.000,- per hari
4)	Pemakaian Bus ke daerah Pulau Jawa.	Rp. 1.750.000,- per hari
5)	Pemakaian Bus sampai dengan Pulau Bali.	Rp. 2.000.000,- per hari

b) Mobil Bus Kecil

1)	Pemakaian Bus di dalam Daerah.	Rp. 300.000,- per hari
2)	Pemakaian Bus ke Luar Daerah (Dalam Provinsi Sumatera Selatan) untuk sampai dengan Provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu berlaku tarif yang sama.	Rp. 600.000,- per hari
3)	Peminjaman Bus ke Luar Provinsi Sumatera Selatan dalam Pulau Sumatera kecuali Lampung, Jambi, Bengkulu.	Rp. 1.000.000,- per hari
4)	Pemakaian Bus ke daerah Pulau Jawa.	Rp. 1.250.000,- per hari
5)	Pemakaian Bus sampai dengan Pulau Bali.	Rp. 1.500.000,- per hari

Bagian Kelima
Pemakaian Alat Berat, Angkutan, dan Peralatan

Pasal 11

Atas pemakaian alat – alat berat per – hari diluar biaya pengemudi dan BBM berlaku dalam Daerah, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian dump truck ditetapkan sebesar Rp 300.000,- per hari;
- b. untuk pemakaian mobil tangki air ditetapkan sebesar Rp 250.000,- per hari;
- c. untuk pemakaian truck loader ditetapkan sebesar Rp 250.000,- per hari;
- d. untuk pemakaian mobil container sampah ditetapkan sebesar Rp 250.000,- per hari;
- e. untuk pemakaian mobil derek (mobil crane) ditetapkan :
 1. Dalam Daerah sebesar Rp. 200.000,- per hari;
 2. Luar Daerah sebesar Rp. 500.000,- per hari;
- f. untuk pemakaian mobil excavator ditetapkan sebesar Rp. 570.000,- per hari;
- g. untuk pemakaian mesin produksi aspal panas (AMP) tiap 1 ton ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- per hari;
- h. untuk pemakaian motor sampah roda tiga ditetapkan sebesar p. 75.000,- per hari;
- i. untuk pemakaian generator ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- per hari;
- j. untuk pemakaian las listrik ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- perhari.

Pasal 12

Pemakaian peralatan per buah per hari dan pemakaian fasilitas tersebut tidak termasuk petugas operator, dikenakan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- e. Sound system, sebesar Rp. 700.000,- per kegiatan;
- f. Sound system dan Organ kapasitas 2000 watt, sebesar Rp 1.000.000,- per kegiatan;
- g. Infocus layar biasa dan Camera Video, sebesar Rp 750.000,- per kegiatan;
- h. Infocus Lengkap (Rigging), sebesar Rp 1.500.000,- per kegiatan;

Bagian Keenam
Pemakaian Laboratorium Lingkungan

Pasal 13

- (1) Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan contoh / pengukuran kualitas air dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Pengambilan Contoh Air ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / hari
 - b. Pengambilan Contoh Bentos ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- / hari
 - c. Pengambilan Contoh Plankton ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- / botol
 - d. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL, Keketuhan) ditetapkan sebesar Rp. 130.000,- / hari
 - e. Pengukuran Debit ditetapkan sebesar Rp. 90.000,- / titik

- f. Botol Contoh Kapasitas 2 liter ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / buah
 - g. Botol Contoh Kapasitas 1 liter ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- / buah
 - h. Botol winkler (steril) 250 ml ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / buah
- (2) Pemakaian alat uji emisi kendaraan bermotor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Bensin ditetapkan Rp. 600.000,-/ hari
 - b. Solar ditetapkan Rp. 600.000,-/ hari
- (3) Analisa Laboratorium untuk dilapangan
- a. Analisa Air :
 - 1. Fisik :
 - a) Daya Hantar Listrik (DHL) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - b) Kekeruhan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - c) Suhu ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - d) Salinitas ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - e) Kecerahan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - f) Warna ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - 2. Kimiawi :
 - a) Ammonia Bebas ditetapkan sebesar Rp. 35.000,- / contoh
 - b) Ammonia Total ditetapkan sebesar Rp. 35.000,- / contoh
 - c) Sulfida ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / contoh
 - d) Nitrit ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- / contoh
 - e) Nitrat ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / contoh
 - f) pH ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / contoh
 - g) TSS ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - h) TDS / TS ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - i) Karbondioksida/Bicarbonate Ion ditetapkan sebesar Rp.20.000,-/contoh
 - j) Fluorida ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- / contoh
 - k) Klorida ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - l) Klor Bebas ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- / contoh
 - m) Alkaliniti ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- / contoh
 - n) Posfat ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / contoh
 - o) Silika ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- / contoh
 - p) Sulfat ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- / contoh
 - q) Total Nitrogen (TKN) ditetapkan sebesar Rp. 90.000,- / contoh
 - r) Sulfit ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- / contoh
 - s) Zat Organik ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- / contoh
 - t) Kesadahan Total ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- / contoh
 - u) Kesadahan Calsium (Ca Hardness) ditetapkan sebesar Rp.20.000,-/ contoh
 - v) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- / contoh
 - w) Clorine ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- / contoh
 - 3. Khusus :
 - a) COD ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- / contoh
 - b) BOD ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- / contoh
 - c) DO ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- / contoh
 - d) Minyak Lemak ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- / contoh
 - e) Phenol ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- / contoh
 - f) Cyanida ditetapkan sebesar Rp. 45.000,- / contoh
 - g) Formaldehyde ditetapkan sebesar Rp. 80.000,- / contoh
 - h) Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - i) MBAS (Detergent) ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- / contoh
 - j) TOC (Total Organic Carbon) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- / contoh
 - 4. Logam
 - a) Besi (Fe) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / contoh
 - b) Cadmium (Cd) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - c) Timah Hitam (Pb) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - d) Tembaga (Cu) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - e) Seng (Zn) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh

- f) Chromium Total (Cr) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - g) Chromium (Cr +6) dan (Cr +3) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / contoh
 - h) Alumunium (Al) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - i) Kalium (K) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - j) Kalsium (Ca) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - k) Magnesium (Mg) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - l) Mangan (Mn) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - m) Natrium (Na) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / contoh
 - n) Nikel (Ni) ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- / contoh
 - o) Selenium (Se) ditetapkan sebesar Rp. 170.000,- / contoh
 - p) Air Raksa (Hg) ditetapkan sebesar Rp. 170.000,- / contoh
 - q) Arsen (As) ditetapkan sebesar Rp. 170.000,- / contoh
 - r) Barium (Ba) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - s) Boron (Bo) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - t) Silver (Ag) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - u) Strontium (Sr) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
 - v) Cobalt (Co) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- / contoh
5. Biota
- a) Benthos ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- / contoh
 - b) Plankton ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- / contoh
6. Mikrobiologi
- a) C. Perfringens ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - b) Coliform (Milipore) ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - c) Escherichia Coli ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - d) Salmonela ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - e) Fecal Coliform ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - f) MPN Fecal Coliform ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - g) MPN Coliform ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - h) Total Plate Count ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - i) Jamur ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - j) Bakteri Pathogen ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- / contoh
 - k) Tes Anti Biotika ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- / contoh
- b. Analisa Udara
- a. Analisa Udara Ambient
1. Analisa Udara dengan Ambient Gas Sampler, HVGS dan Alat – Alat lain :
 - a) Gas Carbon Monoksida (CO) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- / contoh
 - b) Gas Carbon Dioksida (CO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- / contoh
 - c) Gas Sulfur Dioksida (SO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- / contoh
 - d) Gas Nitrogen Dioksida (NO₂) ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- / contoh
 - e) Gas Ammonia (NH₃) ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- / contoh
 - f) Gas Hidrogen Sulfida (H₂S) ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- / contoh
 - g) Gas Hidrocarbon (HC) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- / contoh
 - h) Partikel / Debu 24 Jam ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- / contoh
 - i) Partikel / Debu 1 – 3 Jam ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- / contoh
 2. Analisa Udara dengan Mobil Laboratorium (Horiba) dan Alat – Alat lain :
 - a) Gas Carbon Monoksida (CO) 24 jam ditetapkan sebesar Rp.400.000,-/ contoh
 - b) Gas Carbon Monoksida (CO) 1-3 jam ditetapkan sebesar Rp.125.000,-/ contoh
 - c) Gas Sulfur Dioksida (SO₂) 24 jam ditetapkan sebesar Rp.400.000,-/ contoh
 - d) Gas Sulfur Dioksida (SO₂)1-3 jam ditetapkan sebesar Rp.125.000,-/ contoh
 - e) Gas Nitrogen Dioksida (NO₂) 24 jam ditetapkan sebesar Rp.400.000,-/ contoh
 - f) Gas Nitrogen Dioksida (NO₂) 1-3 jam ditetapkan sebesar Rp.110.000,-/ contoh
 - g) Gas Ammonia (NH₃) 24 jam ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-/contoh

- h) Gas Ammonia (NH₃) 1-3 jam ditetapkan sebesar Rp. 110.000,-/contoh
 - i) Gas Ozone/Oksidan 24 jam ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-/contoh
 - j) Gas Ozone/Oksidan 1-3 jam ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - k) Partikel/Debu (PM₁₀) 24 jam ditetapkan sebesar Rp.400.000,-/contoh
 - l) Partikel/Debu (PM₁₀) 1-3 jam ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-/contoh
 - m) Partikel/Debu (PM_{2,5}) 24 jam ditetapkan sebesar Rp.400.000,-/contoh
 - n) Partikel/Debu (PM_{2,5}) 1-3 jam ditetapkan sebesar Rp. 175.000,-/contoh.
- b. Analisa Udara Emisi
- 1. Emisi Sumber Tidak Bergerak :
 - a) Gas Carbon Monoksida (CO) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - b) Gas Carbon Dioksida (CO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - c) Gas Sulfur Dioksida (SO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - d) Gas Nitrogen Dioksida (NO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - e) Gas Ammonia (NH₃) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/contoh
 - f) Gas Klorin (Cl₂) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/contoh
 - g) Hidrogen Klorida (HCl) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/contoh
 - h) Hidrogen Fluorida (HF) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/contoh
 - i) Total Sulfur Tereeduksi (H₂S) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/contoh
 - j) Opasitas ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-/contoh
 - k) Partikulat ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-/contoh
 - 2. Emisi Sumber Bergerak :
 - a) Gas Carbon Monoksida (CO) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - b) Gas Carbon Dioksida (CO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - c) Gas Nitrogen Dioksida (NO₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - d) Hidrocarbon (HC) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-/contoh
 - e) Oksigen (O₂) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-/contoh
 - f) Opasitas ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-/contoh
- c. Analisa Lain - Lain :
- 1. Analisa Kebisingan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-/contoh
 - 2. Suhu dan Kelembaban ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-/contoh
 - 3. Arah dan Kecepatan Angin ditetapkan sebesar Rp. 20.000,-/contoh

Bagian Ketujuh
Pemakaian Gedung dan Halaman Kantor

Pasal 14

- (1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Gedung Type A :
 - 1. Gedung Type A.1 sebesar Rp. 2.500.000,-/kegiatan.
 - 2. Gedung Type A.2 sebesar Rp. 2.000.000,-/kegiatan
 - b. Pemakaian Gedung Type B :
 - 1. Gedung Type B.1 sebesar Rp. 1.250.000,-/kegiatan
 - 2. Gedung Type B.2 sebesar Rp. 750.000,-/kegiatan
 - c. Pemakaian Ruang Parameswara, sebesar Rp 5.000.000,- per acara per hari.
 - d. Pemakaian guest house/ mess/wisma UPTD Balai Benih Ikan :
 - 1. Tanpa AC dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- per orang/hari;
 - 2. Dengan AC dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- per orang/hari.
 - e. Pemakaian Aula/ ruang rapat/ balai pertemuan UPTD Balai Benih Ikan:
 - 1. Tanpa AC dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- per hari;
 - 2. Dengan AC dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- per hari.
- (2) Syarat – syarat pembayaran :
 - a. Pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka minimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya nilai sewa.
 - b. Pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

- (3) Pemakaian gedung lainnya dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Rumah Toko (Ruko) :
 - Terletak di jalan Utama sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan
 - Terletak di jalan Arteri sebesar Rp. 1.250.000,-/ bulan
 - b. Gedung eks. Kantor sebesar Rp. 5.000.000,-/ bulan.
 - c. Gedung Rumah Tempat Tinggal :
 - Type besar sebesar Rp. 1.000.000,-/ bulan.
 - Type sedang sebesar Rp. 750.000,-/ bulan.
 - Type kecil sebesar Rp. 500.000,-/ bulan.
- (4) Pemakaian Halaman kantor dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,-/kegiatan

**Bagian Kedelapan
Pemakaian Rumah Susun**

Pasal 15

Pemakaian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2.500,-/bulan per kamar.

**Bagian Kesembilan
Pemakaian Lapangan Olahraga**

Pasal 16

Atas pemakaian lapangan olahraga dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Lapangan Tennis :
 1. Pemakaian pada siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- /band/bulan.
 2. Pemakaian pada malam hari di dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- /band/bulan.
- b. Lapangan Bulutangkis
 1. Pemakaian pada siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- /band/bulan.
 2. Pemakaian pada malam hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- /band/bulan.
- c. Lapangan bola kaki
 1. Lapangan bola kaki hatta sebesar Rp. 150.000,-/satu kali kegiatan.
 2. Lapangan bola kaki kamboja sebesar Rp. 150.000,-/satu kali kegiatan.
- d. Lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran, pertandingan bolakaki yang sifatnya mengumpulkan banyak masyarakat umum:
 1. Lapangan bola kaki hatta sebesar Rp. 4.500.000,-/satu kali kegiatan.
 2. Lapangan bola kaki kamboja sebesar Rp. 4.500.000,-/satu kali kegiatan

**Bagian Kesepuluh
Pemakaian Plaza, dan Kantin di Kawasan Benteng Kuto Besak**

Pasal 17

Atas pemakaian plaza dan panggung Benteng Kuto Besak dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. Pemakaian Plaza BKB sebesar Rp. 3.000.000,- /hari.
- b. Pemakaian sebagian area Plaza BKB sebesar Rp. 10.000/meter persegi

Pasal 18

Atas pemakaian kantin di kawasan Benteng Kuto Besak dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Kantin di sebelah kiri MONPERA sebesar Rp. 2.500.000,-/ bulan.
- b. Kantin di sebelah kanan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sebesar Rp. 1.250.000,-/ bulan.

- c. Kantin di belakang Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sebesar Rp. 350.000,-/ bulan.
- l) Kantin di dermaga depan BKB sebesar Rp. 400.000,-/ bulan.

Bagian Kesebelas

Pemakaian Halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Halaman MONPERA dan Panggung Bawah Jembatan AMPERA

Pasal 19

Pemakaian halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, halaman MONPERA, dan panggung bawah jembatan AMPERA dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaian halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II sebesar Rp. 1.000.000,- /hari.
- b. Pemakaian halaman MONPERA sebesar Rp. 750.000,-/hari.
- c. Pemakaian panggung bawah jembatan AMPERA sebesar Rp. 1.000.000,-/hari

Bagian Keduabelas

Masuk Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Wilayah MONPERA dan Pemakaian WC Umum

Pasal 20

- (1) Untuk masuk Museum Sultan Mahmud Badaruddin II masuk dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Pelajar sebesar Rp. 1.000,-/ orang.
 - b. Mahasiswa sebesar Rp. 2.000,-/ orang.
 - c. Wisatawan mancanegara Rp. 20.000,-/orang
 - d. Umum Rp. 5.000,-/orang.
- (2) Untuk masuk Wilayah MONPERA dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Masuk Taman MONPERA sebesar Rp. 1.000,-/ orang
 - b. Masuk Museum MONPERA dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1. Pelajar sebesar Rp. 1.000,-/ orang.
 - 2. Mahasiswa sebesar Rp. 2.000,-/ orang.
 - 3. Wisatawan mancanegara Rp. 20.000,-/orang.
 - 4. Umum Rp. 5.000,-/orang.
- (3) Pemakaian WC umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,-/orang

Bagian Ketigabelas

Pemakaian Kapal Wisata Putri Kembang Dadar

Pasal 21

- (1) Atas pemakaian kapal wisata putri kembang dadar dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Penumpang diatas 100 orang sebesar Rp. 500.000,- /satu trip.
 - b. Penumpang 50 s.d 100 orang sebesar sebesar Rp. 300.000/satu trip
 - c. Penumpang 1 s.d 50 orang sebesar Rp. 150.000/satu trip
- (2) Atas pemakaian Bus Air dikenakan retribusi Rp. 5.000,- per orang.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efektif dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota.

Pasal 27

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Pasal 29

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keempat
Penagihan Retribusi**

Pasal 31

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima
Pemanfaatan**

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Pasal 34

Ketentuan pemakaian sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi pemakaian yang bersifat insidental yang ditetapkan oleh Walikota :

- a. Kepentingan Pemerintah Daerah atau Kepentingan Negara ;
- b. Kepentingan yang bersifat ilmiah ;
- c. Kepentingan sosial;

**Bagian Ketujuh
Keberatan**

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh
Pembukuan dan Pemeriksaan**

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 42

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penandatanganan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pemakaian kekayaan daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung – jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 4) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

- (1) Bagian Pelengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengkoordinir dan mengendalikan Asset milik Pemerintah Kota.
- (2) Dinas/Badan/Kantor adalah Instansi Teknis sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (4) Hal – hal bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21-3-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012. NOMOR 2. 524